



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 17**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 24 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI  
KABUPATEN KULON PROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak kepada anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo, ada beberapa ketentuan yang perlu diubah dan disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KULON PROGO.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 12 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 5**

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SD adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; atau
  - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.

(2) Bagi SD yang ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah **Bertaraf** Internasional (RSBI)/Sekolah **Bertaraf** Internasional (SBI) dalam PPDB berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.”

2. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 11**

(1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SMP/SMPT/MTs di daerah yang memiliki prestasi di bidang olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan dan/atau beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN/SKHUD/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.

(2) Penghargaan yang diakui adalah prestasi olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Lembaga Pemerintah, Swasta dan atau yang mendapat rekomendasi dari induk organisasi.

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan ijin dari Lembaga Pemerintah yang berwenang.

(4) Ketentuan pemberian penghargaan diatur sebagai berikut:

- a. Bersifat kompetitif bagi peserta lulusan sebelum Tahun Ajaran 2007/2008 untuk 3 (tiga) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut:
  - 1) Tingkat Internasional :
    - a) Juara I : 1,5 ( satu koma lima );

- b) Juara II : 1,4 ( satu koma empat ); dan
- c) Juara III : 1,3 ( satu koma tiga ).
- 2) Tingkat Nasional :
  - a) Juara I : 1,2 ( satu koma dua );
  - b) Juara II : 1,1 ( satu koma satu ); dan
  - c) Juara III : 1,0 ( satu koma nol ).
- 3) Tingkat Regional Wilayah :
  - a) Juara I : 0,9 ( nol koma sembilan );
  - b) Juara II : 0,8 ( nol koma delapan ); dan
  - c) Juara III : 0,7 ( nol koma tujuh ).
- 4) Tingkat Provinsi :
  - a) Juara I : 0,6 ( nol koma enam );
  - b) Juara II : 0,5 ( nol koma lima ); dan
  - c) Juara III : 0,4 ( nol koma empat ).
- 5) Tingkat Kabupaten/Kota :
  - a) Juara I : 0,3 ( nol koma tiga );
  - b) Juara II : 0,2 ( nol koma dua ); dan
  - c) Juara III : 0,1 ( nol koma satu ).
- b. Bersifat kompetitif bagi peserta didik lulusan **mulai** Tahun Ajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut :
  - 1) Tingkat Internasional :
    - a) Juara I : 2,0 ( dua koma nol );
    - b) Juara II : 1,9 ( satu koma Sembilan ); dan
    - c) Juara III : 1,7 ( satu koma tujuh )
  - 2) Tingkat Nasional :
    - a) Juara I : 1,6 ( satu koma enam );
    - b) Juara II : 1,5 ( satu koma lima ); dan
    - c) Juara III : 1,3 ( satu koma tiga ).
  - 3) Tingkat Regional Wilayah :
    - a) Juara I : 1,2 ( satu koma dua );
    - b) Juara II : 1,1 ( satu koma satu ); dan
    - c) Juara III : 0,9 ( nol koma sembilan ).

- 4) Tingkat Provinsi :
  - a) Juara I : 0,8 ( nol koma delapan );
  - b) Juara II : 0,7 ( nol koma tujuh ); dan
  - c) Juara III : 0,5 ( nol koma lima ).
- 5) Tingkat Kabupaten/Kota :
  - a) Juara I : 0,4 ( nol koma empat );
  - b) Juara II : 0,3 ( nol koma tiga ); dan
  - c) Juara III : 0,1 ( nol koma satu ).
- c. Bersifat non kompetitif bagi lulusan sebelum **Tahun Ajaran 2007/2008** untuk 3 (tiga) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut:
  - 1) bidang Olah raga
    - a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI)/Pengurus Daerah (Pengda) pusat organisasi Cabang Olah raga yang bersangkutan untuk mengikuti even resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional : 1,0 (satu koma nol);
    - b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah raga Pelajar Nasional (POPNAS) diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi : 0,4 (nol koma empat); dan
    - c) Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olah raga Pelajar Wilayah (POPWIL) diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten/Kota : 0,1 (nol koma satu).

- 2) bagi calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional di bidang Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran diberi penghargaan : 0,4 (nol koma empat).
- d. Bersifat Non kompetitif bagi calon peserta didik lulusan **mulai** Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran, diberi tambahan nilai sebagai berikut :
- 1) Olah raga
    - a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olah raga yang bersangkutan untuk mengikuti event resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional : 1,3 (satu koma tiga);
    - b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pelatnas, POPNAS diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi: 0,5 (nol koma lima); dan
    - c) Calon peserta didik yang mengikuti POPWIL diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten/Kota: 0,1 (nol koma satu).
  - 2) bagi calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional di bidang Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran diberi penghargaan : 0,5 (nol koma lima).”

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 24 Juni 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 24 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI E**